



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 20/06.06/DPMPTSP/VI/2025

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **WINDA ASRIL, S.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**PKBM LANCANG KUNING**"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : WINDA ASRIL, S.Pd |
| Alamat | : KOMPLEK PANORAMA TAMAN RAYA BLOK C NO. 08 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN PKBM LANCANG KUNING |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : KOMPLEK PANORAMA TAMAN RAYA BLOK C NO. 08 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Lembah Sari / Rumbai Timur |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Lembaga | : PKBM LANCANG KUNING |
| Alamat Lembaga | : JL. PRAMUKA UJUNG KOMPLEK VMI BLOK A/3 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Lembah Sari / Rumbai Timur |
| Jenis Pendidikan | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Jenis Layanan | : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B DAN C) |
| Nama Notaris | : MEGAWATI, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris | : 04 |
| Tanggal | : 10 April 2025 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **4 Juni 2025** sampai dengan tanggal **4 Juni 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 Juni 2025

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

